

BAB III

KRONOLOGI KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL PERJUDIAN ONLINE

A. Kronologi Kasus Perkara Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi pada Putusan Nomor 1080 Pengadilan Negeri Jakarta Utara dilakukan oleh para terdakwa Ujang Setiawan, Devin, Tommy. Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan terdakwa Ujang Setiawan, terdakwa Devin, dan terdakwa Tommy terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Ketiga Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa Ujang Setiawan, Terdakwa Devin, dan Terdakwa Tommy dengan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menyatakan Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Oppo F3 warna pink dan menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa Tommy pada bulan November 2018 bekerja sebagai Marketing kartu kredit di Bank UOB Cabang Harmoni Jakarta Pusat berkenalan dengan Sugianto (DPO). Kemudian Terdakwa Tommy diminta oleh Sugianto (DPO) untuk mencari Rekening Bank sebanyak-banyaknya yang akan digunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online pada website www.entaid88.com.

Dikarenakan Terdakwa Tommy membutuhkan uang tambahan dan ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Terdakwa Tommy menyanggupi permintaan Sugianto (DPO) dengan menyerahkan 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA atas nama Tommy, Kartu ATM dan Token. Kemudian Terdakwa Tommy menghubungi teman-temannya diantaranya : Rudy Aprianto, Esta, Sri Kartika Ayu dan Bambang Winardi meminta supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan sebagai sarana untuk menampung uang hasil judi online. Terdakwa Tommy akhirnya menerima beberapa buah buku tabungan, Kartu ATM dan Simcard Telkomsel rekening dari teman-temannya lalu diserahkan kepada Sugianto (DPO) untuk dijadikan sebagai sarana atau alat dalam menampung uang hasil perjudian online pada website www.entaid88.com.

Terdakwa Tommy menghubungi Terdakwa Devin untuk mencari rekening bank yang akan dipergunakan untuk menampung uang hasil perjudian online. Dikarenakan Terdakwa Devin juga memerlukan uang tambahan serta keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka Terdakwa Devin menyetujui dan menghubungi teman-temannya untuk mencari rekening Bank yang akan digunakan oleh Terdakwa Tommy dan Sugianto (DPO). Terdakwa Devin

menerima Buku Tabungan, Kartu ATM, Token dan Cincard Telkomsel dari teman-temannya yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Tommy.

Terdakwa Devin menghubungi Terdakwa Ujang Setiawan menyuruh supaya mencari rekening Bank yang akan dipergunakan untuk menampung uang hasil perjudian. Terdakwa Ujang Setiawan menyerahkan Buku Tabungan, Kartu ATM beserta Token dan Simcard Telkomsel/Simpatik kepada terdakwa Devin. Buku tabungan bank atas nama Ujang Setiawan dipakai untuk menerima uang deposit judi secara online pada website www.entaid88.com

Pada hari tanggal 23 April 2019, saksi Ferry Bagus Ardiansyah selaku Anggota POLRI dari Unit II SUBDIT 3 Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan Cyber Patrol melalui internet sehubungan banyaknya atau maraknya perjudian secara online tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Saksi Ferry Bagus Ardiansyah menemukan website www.entaid88.com yang diduga dipergunakan dalam perjudian jenis Scratch Card Mini Game secara online.

Tim Penyelidik Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap keberadaan para terdakwa menggunakan teknologi yang ada, sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 malam hari Polisi mendeteksi keberadaan para terdakwa sedang berada di Rumah Makan Pizza. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB satu Tim Anggota Polisi dari Dit Reskrim Polda Metro Jaya berhasil menangkap para Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Pizza Hut

Dalam pemeriksaan para Terdakwa mengakui sejak bulan November dan Desember 2018 telah menyediakan dan menjual beberapa rekening Bank untuk dijadikan sarana atau alat menampung uang deposit perjudian yang dilakukan oleh Sugianto (DPO) pada website www.entaid88.com tersebut. Para Terdakwa telah turut serta atau memberikan kesempatan kepada umum untuk menerima pentransferan uang dari permainan judi pada website www.entaid88.com yang dikelola oleh Sugianto (DPO) dan dijadikan sebagai mata pencarian.

Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengandung unsur-unsur yaitu unsur barang siapa dan Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini adalah Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy, maka unsur dari Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat

(1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian tersebut telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian, sedangkan hal yang meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.

Berdasarkan hasil putusan, pengadilan mengadili terdakwa Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Kronologi Kasus Perkara Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi pada Putusan Nomor 1131 Pengadilan Negeri Jakarta Utara dilakukan oleh para terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya, dan Pipingan Tjok. Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan terdakwa Anjad Fendi Badriawan, terdakwa Bim Praastyo, terdakwa Aditya Wijaya, dan terdakwa Pipingan Tjok terbukti bersalah secara sah menurut

hukum memberikan kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Penasihat hukum dari para terdakwa memberikan pembelaan tertanggal 11 Februari 2010 yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cacat hukum dan Melawan hukum, karena memuat keterangan palsu atau tidak benar sehingga tidak semestinya digunakan karena pemakai surat yang berisi keterangan palsu juga dipidana sebagaimana pembuatnya sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti yaitu menjual rekening bank, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana pasal 191 ayat 2 KUHP, memerintahkan agar Para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan bebas dibacakan dan menyerahkan kembali barang sitaan milik para terdakwa.

Jaksa Penuntut umum mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, yakni saksi pertama ialah Ujang Setiawan yang menjadi tersangka pada perkara lain didakwa dengan pasal Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi saksi tidak mengetahui ada transaksi di buku tabungan atas nama saksi dari penampungan hasil perjudian online. Saksi Ujang Setiawan menjual buku tabungan dan ATM

kepada Devin (terdakwa dikasus lain) dengan upah Rp.500.000,- dan tidak tahu bahwa rekening atas nama saksi akan dipakai untuk main judi, dan mengetahuinya setelah saksi ditangkap. Saksi kedua yakni Ferry Bagus Ardiansyah merupakan tim Unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya yang melakukan *cyber patrol* terkait situs judi online. Saksi Ferry menemukan website www.entai88.com yang menawarkan berbagai macam perjudian online dengan cara para pemain harus menyetorkan uang deposit ke rekening yang tertera yakni rekening BCA milik Ujang Setiawan yang dikelola oleh Roby Ata (DPO). Setelah dicermati dan setelah Ujang Setiawan diperiksa, Ujang terkait dengan rekening tersebut, terdakwa Anjad ternyata jual rekening ke Bim Praastyo dan kemudian dijual kembali ke Aditya. Bahwa fungsi dari banyak rekening tersebut untuk tidak terlacak hasil dari perjudian online tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni terdakwa Anjad Fendi Badriawan pada bulan Januari 2019 diminta oleh Terdakwa Bim Praastyo untuk membuka tabungan rekening BCA untuk kemudian rekening tersebut akan dibeli olehnya yang karena akan dijual kembali untuk dipergunakan sebagai keperluan saham. Terdakwa Anjad Fendi Badriawan akhirnya membuka dan menjual rekening BCA miliknya kepada Terdakwa Bim Praastyo seharga Rp.250.000,-. Terdakwa Bim Praastyo menjual kembali rekening milik Anjad kepada terdakwa Aditya Wijaya seharga Rp.650.000,-. Kemudian oleh terdakwa Aditya Wijaya rekening BCA atas nama Anjad Fendri Badriawan dijual kembali

kepada Terdakwa Pipingan Tjok seharga Rp.1.700.000,- untuk dijual oleh Terdakwa Pipingan Tjok kepada Roby Ata (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,-.

Bahwa Terdakwa Bim Praastyo sejak tahun 2017 telah berjualan rekening tabungan berbagai Bank dan telah berhasil menjual sekitar 30 buah paket rekening berbagai Bank beserta kartu ATM, Token dan Sim Card untuk internet Banking kepada terdakwa Aditya Praastyo dan Terdakwa Pipingan Tjok untuk dipergunakan sebagai rekening penampung perjudian online, dan mendapat keuntungan antara Rp.180.000,- sampai dengan Rp.200.000,- untuk setiap paket rekeningnya. Terdakwa Aditya Wijaya dari menjual rekening tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,-, dan Terdakwa Pipingan Tjok mendapatkan keuntungan dari menjual rekening tersebut sekitar Rp.800.000,-.

Bahwa Terdakwa Bim Praastyo, terdakwa Aditya Wijaya dan Terdakwa Pipingan Tjok telah menjual rekening-rekening dari berbagai Bank sejak tahun 2017 sebanyak lebih dari 30 paket rekening untuk dipergunakan oleh pembelinya menampung keuntungan yang didapat dari perjudian online, atau pun hasil tindak pidana lain. Kegiatan jual beli rekening tersebut untuk mempersulit pengungkapan kejahatan oleh pihak kepolisian atau mengaburkan asal uang seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi Ferry Bagus Ardiansyah dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan cyber patrol terkait situs judi online dan menemukan website www.entai88.com yang menawarkan permainan judi bola di mana pemain

menebak pemenang tim sepakbola yang menang dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- dengan menyetorkan uang taruhan/ deposit ke rekening yang tertera dalam website www.entai88.com yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang dikelola oleh Roby Ata (DPO). Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh Roby Ata ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama Anjad Fendri Badriawan yang diperoleh dari Terdakwa Pipingan Tjok digunakan untuk menampung hasil perjudian tersebut. Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama Anjad Fendi Badriawan dengan nilai total Rp.149.333.503,-. Bahwa terdakwa Anjad Fendi Badriawan tidak mengetahui jual beli rekening tersebut akan digunakan untuk menampung hasil judi online di website entai88.com dan mengetahuinya setelah ditangkap.

Setelah memperoleh fakta-fakta sebagaimana uraian di atas, maka kemudian akan dipertimbangkan apakah fakta mengenai perbuatan atau peristiwa sebagaimana yang terbukti di persidangan tersebut adalah merupakan perbuatan / tindak pidana atau bukan, lalu jika merupakan perbuatan / tindak pidana, maka apakah para Terdakwa pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dan menurut Penuntut Umum para terdakwa terbukti melakukan atau tindak

pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur yakni mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan dan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 .

Perbuatan para Terdakwa Anjad yang terbukti di persidangan adalah menjual rekening BCA miliknya kepada Terdakwa Bim Prasetyo, di mana Terdakwa Bim Praasetyo kemudian menjual kepada Terdakwa Aditya Wijaya atas permintaan Terdakwa Pipingan Tjok yang menurut pengakuan Terdakwa Pipingan Tjok disuruh oleh seseorang bernama Robby Ata.

Para terdakwa dan saksi Ujang Setiawan dalam persidangan mengakui telah menjual rekening yang diperolehnya secara legal, lalu dijual untuk memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan adanya transfer dari rekening atas nama Ujang Setiawan ke rekening atas nama terdakwa Anjad Fandi Badriawann sebesar Rp.149.000.000,- tidak diperoleh fakta yang membuktikan apakah dilakukan oleh Ujang Setiawan atau pihak lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang terbukti di persidangan tidak mencocoki rumusan delik dan tidak ada unsur sifat

melawan hukumnya , unsur sifat melawan hukum merupakan syarat umum perbuatan atau tindak pidana sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan, maka bukan merupakan perbuatan pidana. Oleh karena fakta perbuatan para terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, maka dakwaan alternatif Kesatu dan Ketiga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Para Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, maka para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*).

Berdasarkan hasil putusan, pengadilan mengadili terdakwa Anjad Fendi Badriawan, terdakwa Bim Praastyo, terdakwa Aditya Wijaya, dan Terdakwa Pipingan Tjok telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan ,akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak para terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan upaya atau kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut sehingga uang tersebut dapat digunakan dan dianggap sebagai uang yang halal atau bersih.

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tergolong perundang-undangan pidana yang baru di Indonesia, karena pertama kali disahkan pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaruh pencucian uang terhadap sistem keuangan dan ekonomi berpengaruh negatif bagi perekonomian dunia. Seiring dengan naik turun harga maupun variabel perekonomian yang tajam pada nilai tukar maupun suku bunga

merupakan bagian dari dampak negatif yang meyakinkan bahwa pencucian uang mempengaruhi perekonomian dunia.

Pencucian uang apabila dinyatakan sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi para aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas maupun menyita hasil dari tindak pidana yang seringkali dirasa sulit untuk dibuktikan maupun disita, misalnya terdapat asset dan harta kekayaan yang sulit dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak lain maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari menindak pelakunya menjadi penyitaan hasil tindak pidana.

Pencucian uang sebagai tindak pidana serta adanya lembaga yang melapor sistem keuangan dengan jumlah uang tertentu memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki terhadap kasus-kasus tindak pidana terhadap pencucian uang yang mencurigakan sampai kepada orang-orang yang berperan dalam proses pencucian uang tersebut.

Uang yang diterima dari hasil tindak pidana pencucian uang diperoleh dari beragam jenis sumber, antara lain berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, perjudian, perdagangan gelap narkoba, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, serta berbagai kejahatan dan jenisnya, baik bersifat umum maupun dengan menggunakan media internet (online).

Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perjudian online kerap menggunakan berbagai jenis rekening Bank yang disediakan dari jasa perbankan. Bahwa jual beli rekening bank yang diperoleh secara legal seringkali digunakan

untuk menampung dari hasil perjudian tersebut. Dalam satu rekening biasanya digunakan hanya untuk satu kali permainan atau game saja, karena apabila dilakukan berulang atau sama maka akan memudahkan aparat penegak hukum menelusuri asal-usul uang tersebut.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dicantumkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 dengan maksimal penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dilihat melalui jenis pidana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah pidana penjara dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, sedangkan pidana tambahan hanya berlaku jika terpidana bersifat korporasi. Pemberlakuan tersebut berorientasi kepada sistem ekonomi dalam pemberian sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa atau memberikan penderitaan terhadap pelakunya dengan diancam dan dikenakan denda terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan dari perilaku kejahatan tersebut, akan tetapi tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana terhadap seseorang berupa hukuman atau denda dijatuhkan melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta sebuah putusan pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum. Unsur pidana yakni dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang, merupakan suatu pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum, serta suatu hakekat dalam pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka pengertian sanksi pidana dapat diartikan sebagai pengenaan derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum. Menurut penulis sanksi ialah hukum yang harus diterima dan dijalani oleh seseorang yang melakukan perbuatan ataupun tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 terdapat perbedaan dengan aturan umum di dalam KUHP yang menjadi induknya. Dengan adanya perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan jika dilihat dari sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia, akan tetapi pengaturan pada Undang-Undang 8 Tahun 2010 tidak dalam satu pola pemidanaan yang sama, tidak konsisten dan ada yang bertentangan satu sama lain. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, kesulitan dan kejanggalan terhadap praktek aparat

penegakan hukum. Didasarkan kepada pertimbangan bahwa pada tahap legislatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislatif ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka akan menghambat upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap berikutnya yaitu eksekusi.

Proses pemidanaan dalam putusan nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Utr dengan terdakwa Ujang Setiawan, Tommy, dan Devin dan proses pemidanaan dalam putusan nomor 1131/Pid.B/2019/PN. Jkt. Utr. dengan terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya, dan Pipingan Tjok bisa dikatakan terjadi ketimpangan hukuman dimana dalam penerapan sanksi pidana dengan kasus yang sama yakni tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perjudian online. Dalam putusan terdakwa Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy di dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan dalam putusan terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya, dan Pipingan Tjok terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana sehingga majelis hakim memutuskan para terdakwa dilepas dari segala tuntutan (*Ontslog Van Rechtvervloging*)

Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dimana dalam putusan Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy para terdakwa melakukan jual beli rekening yang bertujuan untuk menampung hasil dari perjudian online, dan dalam putusan

Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya, dan Pipingan Tjok melakukan jual beli rekening yang bertujuan untuk keperluan saham akan tetapi jual beli rekening tersebut digunakan oleh Roby Ata untuk menampung hasil perjudian online. Dalam kedua putusan tersebut, para terdakwa tidak pernah mengikuti dan ikut dalam permainan perjudian tersebut. Mereka hanya diminta menyediakan rekening untuk menampung hasil dari perjudian online tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur jenis tindak pidana asal khususnya perjudian sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya.

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala. Dari segi peraturan perundang-undangan perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili para pelaku tindak pidana pencucian uang serta profesionalitas aparat penegak hukum dan budaya masyarakat itu sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan keadilan dalam mengadili suatu perkara. Akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti hanya karena pertimbangan hukum semata, melainkan persoalan keadilan tersebut menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan atau kekalahan oleh pencari keadilan dan hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur,

moralitas yang tinggi, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal itu bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Penanganan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerbitan undang-undang tersebut menunjukkan ke arah yang positif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dibuktikan dengan tercermin dan meningkatnya kesadaran dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedua jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mulai berfungsi pada 18 Oktober 2003 dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan serta pemberantasan pencucian uang. Peran PPATK sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadi tindak pidana asal (*predicate crimes*). Tugas dan Wewenang PPATK berkaitan dengan penerimaan analisis yang berhubungan transaksi keuangan yang terindikasi atau mencurigakan PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pertumbuhan teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat mengakibatkan kesadaran untuk pentingnya pembentukan rezim anti pencucian uang dengan membuat pelaku kejahatan mengubah metode atau cara pencucian uang. Metode secara konvensional yang biasa digunakan tidak menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pelaku pencucian uang sehingga mengakibatkan pelaku kejahatan mulai mencari alternatif lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Tindak pidana pencucian uang diyakini masih terdapat banyak kasus yang yang dapat lolos dari jeratan pemidanaan secara maksimal. Salah satu masalah yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah adanya ruang penafsiran yang berbeda-beda dan menjadikan hal tersebut celah hukum sehingga dalam pemberian sanksinya pun kurang tepat.

Tingkat pemahaman terhadap kandungan dari tiap pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dari aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan PPATK dalam menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum harmonis. Masih adanya anggapan bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri.

Sebagian dari aparat penegak hukum masih terpaku kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia yakni praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dihadapkan dimuka persidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya apa dan memperoleh kekuatan hukum

yang tetap. Selama proses persidangan terdakwa belum dapat dianggap bersalah dan sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga terdakwa harus memperoleh hak-haknya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini dianggap sebagai perisai kepada terdakwa bagian dari hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh pihak aparat penegak hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dirasakan belum optimal dalam menanggulangi tindak pidana pencucian karena peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan ruang terhadap penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, pergeseran beban pembuktian masih belum dimanfaatkan secara maksimal, keterbatasan akses informasi, sempitnya informasi cakupan dari pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas maupun wewenang dari para aparat penegak hukum, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang berikutnya ialah kapabilitas dari aparat penegak hukum masih rendah. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdimensi *Organized Crime* dengan karakteristik yang melekat. Penegak hukum selain harus memahami bidang hukum tentunya harus punya latarbelakang mengenai ilmu ekonomi.

Kurangnya kualitas maupun kemampuan pemahaman penyidik dalam memberantas tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kendala dalam membantu proses penyelidikan. Akibat majunya perkembangan zaman menyebabkan segala yang berhubungan dengan pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat pada meningkatnya perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi seperti mengaburkan asal usul hasil dari tindak pidana pencucian uang. Dalam proses penyidikan, kepolisian maupun kejaksaan tidak boleh sembarangan menangkap dan menahan orang tanpa alat bukti dan dasar yang kuat.

Kendala dalam perkara putusan 1131/Pid.B/2019/PN. Jkt Utr dengan terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya, dan Pipingan Tjok yakni vonis hakim berbeda dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam sebuah kasus yang berawal dari jual beli rekening untuk menampung hasil perjudian online. Sebagai perbandingan dalam perkara putusan 1080/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr hakim memvonis para terdakwa Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang walaupun para terdakwa tidak mengetahui situs maupun bentuk permainannya dan tidak pernah bermain perjudian online akan tetapi hakim mengadili para terdakwa dengan Undang-Undang tersebut.

Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang aparat penegak hukum selalu bergantung kepada tindak pidana awalnya (*primary crime*). Penyidik maupun Jaksa berpendapat bahwa tindak pidana pokoknya merupakan

bagian dari syarat formil dan materiil dalam suatu berkas acara, sehingga apabila syarat tersebut tidak dilengkapi, maka berkas acara dianggap tidak lengkap dan tidak dapat dilakukan penuntutan.